

Kerjasama ILO (*International Labour Organization*) Dan Indonesia Dalam Mengatasi Masalah Pekerja Anak Di Indonesia (2004-2009)

Marito Rosmaulina Manurung¹
nemo_be4uty@yahoo.com
Dosen Pembimbing Drs. Tri Joko Waluyo M.Si

Abstract:

The purpose of this research is to determine the cooperation International Labour Organization and Indonesia to overcome child labour problem in Indonesia. The using period time of this research was in 2004-2009, when Indonesia and International Labour Organization interlace cooperation to abolish the child labour in Indonesia. Child labour is a terminology to employ a child supervised the age. The children forced to work caused by fulfill their necessities of life. Some factor make happen child of labour such as economy, tradition/culture, and education. Child labour is the problem that faced nations in the world especially Indonesia. The research explain how the action was did to overcome child labour especially the implementation Rencana Aksi Nasional and International Programme for the Elimination of Child Labor as well as achieving goals through of the programmes. Data was obtained from the book, journal, internet and thesis or previous research in smiliar case. To analyze this phenomenon, the writer uses the level of systems analysis and groups of countries analysis. The writer describes the role and function of the International Labour Organization in making policies for Indonesia based on International Government Organization (IGOs) and international organization theories.

Key Words: Cooperation, International Labour Organization- International Programme for the Elimination of Child Labor , Child Labour, Indonesia.

Pendahuluan

Pengertian pekerja anak adalah meliputi semua anak yang bekerja pada jenis pekerjaan yang oleh karena kondisi-kondisi yang menyertai atau melekat pada pekerjaan tersebut ketika pekerjaan tersebut dilakukan dapat membahayakan anak, melukai anak (secara jasmani, emosi dan atau seksual), mengeksploitasi anak, atau membuat anak tidak mengenyam pendidikan.

Menurut ILO (*International Organization Labour*) pekerja anak adalah mempekerjakan anak yang membuat anak kehilangan masa kanak-kanak mereka, potensi mereka dan martabat mereka, dan hal tersebut membahayakan perkembangan mental mereka (*Child labour as work that deprives children of*

¹Mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional (NIM: 0801113041)

their childhood, their potential and their dignity, and that is harmful to physical and mental development).² Yang dimaksud dengan ‘anak’ dalam Konvensi ILO no. 182 tentang Pelarangan dan Penghapusan dengan Segera Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak ini adalah orang yang berusia di bawah 18 tahun.

Secara umum pekerja anak merujuk pada pengertian anak yang melakukan pekerjaan yang dapat membahayakan dirinya. Menurut Konvensi ILO istilah ini diterapkan pada semua anak di bawah umur 18 tahun termasuk bentuk pekerjaan yang terburuk bagi anak; semua anak di bawah umur 12 tahun yang telah terlibat dalam aktivitas ekonomi; dan semua anak berumur antara 12-14 tahun yang melakukan pekerjaan yang berat.

Ada banyak faktor yang menyebabkan anak mulai bekerja atau terpaksa bekerja pada usia dini. Dalam banyak sektor, anak-anak terlibat bekerja dikarenakan beberapa faktor yang melatarbelakangi, yaitu:

1. Faktor ekonomi; rendahnya ekonomi di keluarga merupakan faktor dominan yang menyebabkan anak-anak terlibat mencari nafkah. Anak sering menjadi sumber penghasilan yang sangat penting. Bahkan dalam banyak hal pekerja anak dipandang sebagai mekanisme survival untuk mengeliminasi tekanan kemiskinan yang tidak terpenuhi dari hasil kerja orang tua.
2. Faktor motivasi; terlibatnya anak dalam kegiatan ekonomi juga karena adanya dorongan untuk bekerja. Bekerja untuk membantu meringankan beban orangtua, tuntutan orang tua dengan tujuan mendapatkan tambahan penghasilan bagi keluarga.
3. Faktor kultural; fenomena ini tidak terlepas dari realitas yang ada pada masyarakat yang secara kultural memandang anak sebagai potensi keluarga yang wajib berbakti kepada orang tua. Anak yang bekerja justru dianggap sebagai anak yang berbakti. Dengan budaya yang seperti ini maka posisi anak yang mempunyai hak dan wajib dilindungi menjadi terabaikan.

Konvensi ILO No. 182 tahun 1999 tentang Larangan dan Tindakan Penghapusan Bentuk-bentuk Terburuk Pekerja Anak disahkan oleh Undang-undang No.01 tahun 2000. Sebagai tindak lanjut dari ratifikasi, Komite Aksi Nasional (KAN) untuk Penghapusan Bentuk-bentuk Terburuk dari Buruh Anak dibentuk melalui Keputusan Presiden No.12 tahun 2001. KAN kemudian membentuk Rencana Aksi Nasional (RAN) yang bertujuan untuk mencegah dan menghapuskan anak-anak terlibat dalam semua jenis bentuk-bentuk terburuk pekerja anak.

Terkait dengan upaya perlindungan terhadap anak-anak dari pengaruh pekerjaan yang buruk, Kepres 59 tahun 2002 telah mengidentifikasi 13 jenis pekerjaan terburuk untuk anak, yaitu:³

1. Mempekerjakan anak-anak sebagai pelacur
2. Mempekerjakan anak-anak di pertambangan
3. Mempekerjakan anak-anak sebagai penyelam mutiara

² ILO, *A Future Without Child Labour*, 2002

³ Laporan RAN-PBTPA tahun 2002-2007

4. Mempekerjakan anak-anak di bidang konstruksi
5. Menugaskan anak-anak di anjungan penangkapan ikan lepas pantai (di Indonesia disebut jermal).
6. Mempekerjakan anak-anak sebagai pemulung.
7. Melibatkan anak-anak dalam pembuatan dan kegiatan yang menggunakan bahan peledak.
8. Mempekerjakan anak-anak di jalanan.
9. Mempekerjakan anak-anak sebagai tulang punggung keluarga.
10. Mempekerjakan anak-anak di industri rumah tangga (*cottage industries*).
11. Mempekerjakan anak-anak di perkebunan.
12. Mempekerjakan anak-anak dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan usaha penebangan kayu untuk industri atau mengolah kayu untuk bahan bangunan dan pengangkutan kayu gelondongan dan kayu olahan.
13. Mempekerjakan anak-anak dalam berbagai industri dan kegiatan yang menggunakan bahan kimia berbahaya.

Indonesia sebagai negara anggota PBB termasuk negara pertama yang meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) yaitu pada tanggal 25 Agustus 1990. Peratifikasian ini dilakukan melalui keputusan presiden (Kepres) No. 36 tahun 1990 dan terdaftar pada PBB tanggal 5 September 1990. Akibat peratifikasian KHA, Indonesia terikat secara hukum internasional untuk mengakui adanya hak-hak anak (*legislation of the child right*) dan berkewajiban untuk melaksanakan dan menjamin terlaksananya hak-hak anak (*enforcement of children rights*) dalam hukum positif Indonesia.

Program kerjasama teknis ILO adalah Program Internasional Penghapusan Pekerja Anak/*International Program for the Elimination of Child Labour* (IPEC) yang bertujuan mewujudkan terhapusnya pekerja anak dengan memperkuat kapasitas nasional untuk mengatasi masalah pekerja anak dan menciptakan gerakan di seluruh dunia untuk memerangi fenomena pekerja anak.

Program-program tersebut dijalankan dengan program aksi IPEC diantaranya:⁴

1. *Child Labour Monitoring* (CLM) atau Pemantauan Buruh Anak

Pemantauan Buruh Anak adalah proses aktif yang memastikan bahwa observasi tersebut diletakkan pada tempatnya dan dikoordinasikan secara tepat. Tujuan keseluruhan adalah untuk memastikan bahwa sebagai konsekuensi dari pemantauan anak-anak dan pekerja muda yang dipekerjakan secara hukum aman dari eksploitasi dan bahaya tempat kerja. Pengawasan aktif dari pekerja anak di tingkat lokal didukung oleh sistem rujukan yang menetapkan hubungan antara layanan yang tepat dan mantan pekerja anak.

2. *Corporate Social Responsibility* (CSR)/Tanggungjawab Sosial Perusahaan

IPEC bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan dalam menangani masalah pekerja anak yang memungkinkan anak dapat bekerja di perusahaan

⁴ www.ilo.org diakses 25 November 2012

manufaktur, banyak pekerja anak bekerja di perusahaan manufaktur, banyak pekerja anak bekerja dan terlibat dalam produksi tanaman dan barang-barang manufaktur yang diekspor secara langsung, serta dalam produksi barang yang berfungsi sebagai input menjadi produk akhir perakitan atau *finishing* dari produk ini sering terjadi di negara-negara pengimpor yang membahayakan keselamatan, sebagai pengakuan atas peran penting bahwa perusahaan harus bermain untuk menghapuskan pekerja anak dan tidak mengeksploitasi dan tidak menjadikan anak sebagai pekerja dalam perusahaan.

3. *Education* (Pendidikan)

Pendidikan adalah komponen penting dari setiap upaya yang efektif untuk menghilangkan pekerja anak. IPEC telah menunjukkan kepemimpinan dan pengalaman dalam menggunakan pendidikan untuk memerangi pekerja anak di kedua pengaturan formal dan non-formal yang telah terbukti signifikan dalam pencegahan pekerja anak dan rehabilitasi mantan pekerja anak.

Pendidikan non-formal atau transisi telah memainkan peran penting rehabilitasi mantan pekerja anak. Pendidikan kejuruan dalam rehabilitasi mantan pekerja anak. Pendidikan kejuruan dan pelatihan telah memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah nasional. Selain itu, IPEC telah memberikan saran kebijakan dan bantuan teknis kepada pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan pendidikan memberikan perhatian khusus kepada anak-anak yang berisiko bekerja.

4. *Labour Inspection* (Tinjauan Pekerja)

Untuk mengatasi pekerja anak berbahaya dapat memberikan informasi tentang pekerja anak berbahaya bagi pengusaha dan pekerja termasuk saran tentang cara untuk menghilangkan pekerja anak. Mereka juga dapat menggunakan kekuatan penegak hukum di tempat kerja untuk memastikan bahwa (1) anak-anak ditarik dari tempat kerja dimana pekerjaan berbahaya berlangsung, dan dicabut pihak yang berwenang yang kemudian bisa mendapatkan mereka ke sekolah atau pelatihan keterampilan; (2) kesehatan dan keselamatan anak-anak yang telah mencapai usia legal minimum untuk bekerja (14-17 tahun tergantung pada negara) dilindungi sepenuhnya di tempat bekerja. Perlindungan dapat dipastikan melalui kombinasi dari perbaikan kesehatan umum di tempat kerja dan kondisi keamanan dan menghindari anak-anak melaksanakan pekerjaan berbahaya.

5. *The Time Bound Programme* (TBP)/ Program Terikat Waktu

Program Terikat Waktu merupakan salah satu sarana pendekatan oleh IPEC untuk membantu negara peratifikasi dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan konvensi, program terikat waktu dirancang sebagai sebuah rencana kerja untuk suatu negara dalam menentukan kebijakan yang terpadu dan terkoordinir yang bertujuan untuk mencegah dan menghapus bentuk-bentuk pekerja anak dengan rencana aksi, program terikat waktu merancang rencana aksi untuk menentukan kebijakan yang bertujuan memerangi kemiskinan dan akar penyebab pekerja anak, memajukan pendidikan dasar, dan mobilisasi sosial.

Dalam konteks tindak lanjut ratifikasi Konvensi ILO No. 182 sekaligus memastikan pelaksanaan UU No. 1/2000, pemerintah RI membentuk Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (KAN-PBPTA) melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 12 Tahun 2001. Komite ini

beranggotakan pemangku kepentingan yang meliputi asosiasi pengusaha, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dengan tiga tugas yaitu: mengidentifikasi permasalahan pekerja anak, merumuskan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (RAN-PBTPA) serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penerapan RAN-PBTPA. Dalam menjalankan mandatnya, KAN-PBTPA telah menghasilkan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (RAN-PBPTA) melalui Keppres No. 59 Tahun 2002.

Namun, pada kenyataannya fakta berbicara sebaliknya. Upaya penghapusan pekerja anak yang melakukan pekerjaan-pekerjaan berbahaya masih menemui kendala. Berikut ini adalah grafik tentang pekerja anak yang bekerja di sektor-sektor berbahaya:

Grafik Pekerja Anak yang Bekerja di Sektor-sektor Berbahaya



Sumber: Kalkulasi UCW berdasarkan Survei Pekerja Anak di Indonesia, 2009

Menurut data diatas bahwa pekerjaan berbahaya biasa dilakukan pekerja anak dalam spektrum usia 5-17 tahun di Indonesia. Pekerjaan berbahaya yang dilakukan anak-anak merupakan masalah yang memerlukan perhatian khusus. Dalam kelompok usia 5-14 tahun lebih dari 985.000 anak, atau hampir separuh dari keseluruhan pekerja anak dalam kelompok usia ini terpapar minimal salah satu kondisi berbahaya. Paparan terhadap benda-benda berbahaya (yang mempengaruhi 453.000 anak), debu atau uap (450.000 anak) dan cuaca dingin atau panas yang ekstrim (354.000 anak) merupakan jenis bahaya yang paling umum. Jumlah anak yang lebih sedikit, namun tidak boleh diabaikan, dalam kelompok usia ini terpapar jenis bahaya serius lainnya seperti api dan gas (116.000), bahan kimia (34.000), tingkat ketinggian yang berbahaya (33.000) serta mesin dan peralatan yang berbahaya (32.000).

Kerjasama Indonesia dan ILO-IPEC Mengatasi Pekerja Anak Melalui Pendidikan dan Keterampilan

PGRI menjalin kerjasama internasional baik bilateral, regional, maupun global. Pada tingkat regional, PGRI menjalin kerjasama dengan organisasi guru di negara ASEAN yang tergabung dalam ACT (*ASEAN Council of Teachers*). PGRI juga menjadi anggota EI (*Education International*). Berkaitan dengan isu pekerja anak, PGRI sejak tahun 2000 telah melakukan upaya peningkatan kapasitas guru dalam penghapusan pekerja anak. Bekerjasama dengan ILO-IPEC, PGRI telah melakukan berbagai kegiatan peningkatan kapasitas dan sosialisasi upaya penghapusan pekerja anak, khususnya pada pekerjaan yang berbahaya. Pada tahun 2009, PGRI bekerjasama dengan ILO-IPEC melaksanakan program untuk memerangi fenomena pekerja anak dengan sasaran daerah-daerah di Indonesia.

Bentuk kerjasama yang dilakukan ILO dan Indonesia adalah:

1. Kegiatan pelayanan pendidikan menggunakan sarana formal, non-formal dan pelatihan keterampilan.
2. Kegiatan aksi nasional berupa: Peningkatan kesadaran masyarakat dengan *talk show* di media, siaran pers, penerbitan paket informasi, ceramah di berbagai forum; Penguatan kapasitas masyarakat (pengembangan institusi lokal, training pengembangan program, dan lainnya); Pelayanan pemberdayaan keluarga melalui kegiatan peningkatan skill dan kewirausahaan, seperti pelatihan wirausaha, kelompok usaha bersama dan mengakses pada lembaga keuangan mikro, dan lainnya.

Adapun yang menjadi indikatornya adalah:

1. ILO-IPEC (*International Programme on the Elimination of Child Labour*) dan pemerintah memprakarsai sebuah program berjangka waktu untuk tahun 2002-2007 yang bertujuan untuk menarik kembali dan mencegah masuknya 31.340 anak dari lima sektor pekerjaan berbahaya yang diidentifikasi oleh Rencana Aksi Nasional (RAN) pertama (2002-2007).
2. Melalui program ILO-IPEC dan RAN-PBTA terdapat sekitar 3.658 anak ditarik dari pekerjaan terburuk dan dikembalikan pada pendidikan dan dipersiapkan memasuki pekerjaan yang layak. Sebanyak 41.453 anak dapat dicegah memasuki pekerjaan terburuk dan mendapatkan pelayanan pendidikan. Program pendidikan tersebut meliputi pendidikan formal, pendidikan non formal, program konseling, program kesehatan, pemberdayaan ekonomi keluarga, peningkatan kondisi dan lingkungan kerja.

Kerjasama ILO-IPEC dengan Konfederasi Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI)

Perhatian KSBSI terhadap isu pekerja anak menjadi semakin tinggi. Setelah terlibat dalam berbagai pertemuan dan pelaksanaan sejumlah proyek kecil KSBSI semakin meyakini pandangan bahwa pekerja anak memang dapat melemahkan posisi pekerja buruh atau buruh di masa depan. Terkait dengan hal tersebut, dalam kongres KSBSI V, April 2007, KSBSI sepakat untuk mengeluarkan empat resolusi internal guna memperbaiki dan menguatkan KSBSI serta *stakeholders-*

nya. Salah satu resolusi internal yang ditelurkan adalah resolusi tentang pekerja anak.

Program bantuan KSBSI yang diberikan kepada korban pekerja anak adalah:

1. Bantuan langsung
Beasiswa kepada 100 orang anak KSBSI yang tinggal di wilayah Jabotabek (khususnya anak-anak anggota KSBSI yang bersekolah di SD dan SMP), memberikan beasiswa kepada anggota KSBSI yang ada di NAD (Nangroe Aceh Darussalam), khususnya yang orangtuanya menjadi korban tsunami.
2. Advokasi-Studi
Melakukan kunjungan dan survei pada anak-anak yang bekerja di jermal Sumatera Utara, bekerjasama dengan, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan ILO Jakarta melakukan survei tentang pendidikan anak dikaitkan dengan pendapatan buruh di tiga wilayah (Jakarta, Bogor, Surabaya, dan Samarinda).
3. Advokasi-Kampanye
Kampanye penurunan biaya pendidikan, bersama KSPSI, KSPI, dan bekerjasama dengan konfederasi lain dan ILO Jakarta melakukan monitoring pelaksanaan BOS (Bantuan Operasional Sekolah) di dua wilayah (Jabotabek, Samarinda, dan Surabaya).

Hambatan dalam memenuhi standar-standar internasional secara efektif mungkin banyak, termasuk hambatan politis, hukum, ekonomi, struktural dan faktor budaya, dan hambatan-hambatan ini dapat muncul di tingkat manapun yaitu di tingkat nasional maupun di lapangan. Hal yang sering terjadi adalah bahwa setelah meratifikasi Konvensi ILO tentang pekerja anak, ketentuan-ketentuan ini sering terlambat dimasukkan dalam kebijakan nasional. Apabila undang-undang nasional tersebut tidak direvisi, atau undang-undang baru yang lebih efektif tidak diadopsi, maka Pengawas Ketenagakerjaan tidak memiliki ketentuan yang dapat diterapkan. Di banyak negara, undang-undang yang diperlukan ini diterapkan hanya setelah melalui perjuangan panjang yang dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat yang melaporkan adanya eksploitasi anak-anak yang dilakukan oleh majikan mereka. Diajukan melalui pendapat masyarakat dan diadopsi oleh pembuat kebijakan, undang-undang tentang tenaga kerja yang diikuti dengan pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan.

Masyarakat mungkin menganggap pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak sebagai tahapan normal dalam proses pertumbuhan mereka. Bekerja keras sewaktu muda mungkin dapat dianggap sebagai bentuk pendidikan dan persiapan terbaik dalam menghadapi kehidupan ditengah-tengah masyarakat. Bahkan kondisi yang kejam sekalipun dapat ditoleransi sebagai cara untuk mengajari anak-anak mereka tentang “realita kehidupan” dimana mereka harus belajar menghormati kekuasaan dan wewenang serta memahami posisi mereka dalam hirarki sosial. Masalah umum yang dihadapi pengawas adalah bahwa pekerja anak itu sendiri sering menolak segala upaya untuk mengeluarkan mereka dari

tempatkerja. Bagi mereka, pekerjaan tersebut telah memberi nafkah untuk mereka walaupun sedikit kadang-kadang memberi kesempatan kepada mereka untuk memperoleh beberapa pelatihan minimal yang mungkin lebih disukai daripada harus pergi ke sekolah yang tidak memadai kemudian menjadi pengangguran. Pekerjaan juga membuat anak-anak memiliki perasaan sebagai orang dewasa.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kemiskinan adalah salah satu faktor utama munculnya pekerja anak disamping faktor-faktor ekonomi lain. Pengawasan ketenagakerjaan dihadapkan pada realita ini di lapangan. Pengawas ketenagakerjaan melihat adanya kemiskinan, ketidakberdayaan ekonomi dari produsen utama atau penyedia layanan serta kurangnya Serikat Pekerja/Serikat Buruh di banyak sektor, dan mereka tahu tentang konsekuensi ekonomi bagi keluarga yang menarik anak-anak mereka keluar dari pekerjaan dalam kondisi-kondisi tertentu. Hal ini sangat berbeda dari menuntut perusahaan besar atas pelanggaran hukum yang melindungi pekerja dewasa. Kondisi-kondisi ini akan mengurangi kapasitas kerja, penyakit, dan absensi. Sehingga akhirnya dapat mengakibatkan minimnya penghasilan, hutang dan meningkatkan kemiskinan.

Simpulan

Indonesia adalah negara keempat berpenduduk terbanyak di dunia, dengan jumlah penduduk mendekati 220 juta orang. Banyak anak memasuki angkatan kerja pada usia dini, dan banyak anak yang rawan tereksplorasi dalam bentuk-bentuk terburuk pekerjaan untuk anak. Pada tahun 2001 Pemerintah Indonesia membentuk Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. Rencana Aksi Nasional tersebut berupa program terikat waktu untuk mendesak dihapuskannya bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

Sejak itu, pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk memperkuat kerangka hukum guna menangani pekerja anak dan eksploitasi anak. Berbagai inisiatif kebijakan baru telah menunjukkan peningkatan jenjang komitmen pemerintah untuk memperluas akses dalam mendapatkan pendidikan. Pada tahun 2004-2007, Indonesia bekerjasama dengan ILO-IPEC melaksanakan proyek untuk menjalankan Rencana Aksi Nasional. Proyek tersebut dijalankan untuk mendukung perbaikan kerangka kebijakan, membangun kesadaran masyarakat umum, memperkuat kemampuan lembaga-lembaga terkait maupun LSM untuk menangani pekerja anak di Indonesia.

Melalui program Rencana Aksi Nasional tersebut sebanyak 22.000 anak yang ditargetkan untuk penarikan dan pencegahan dari eksploitasi dan/atau pekerjaan berbahaya melalui penyediaan pelayanan pendidikan dan nonpendidikan. Dari jumlah total tersebut, pada akhir proyek tahap I terdapat 2.514 anak telah ditarik keluar dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dan 27.078 anak telah dicegah dari bekerja sebagai pekerja anak. Proyek ini menjalin kerjasama dengan mitra-mitra ILO-IPEC dari pemerintah, serikat pekerja/buruh dan organisasi pengusaha, serta organisasi non-pemerintah.

Proyek kerjasama Indonesia dan ILO-IPEC juga telah mengalami pencapaian-pencapaian yaitu: 1) Meningkatkan kepedulian terhadap masalah pekerja anak dalam kebijakan dan kerangka kerja pemerintah daerah, sampai

dengan Desember 2007, komite aksi propinsi telah dibentuk di 21 propinsi, dan komite aksi kabupaten/kota telah terbentuk di 60 kabupaten/kota. Meski pencapaian di bidang ini masih belum menyeluruh, namun beberapa propinsi dan kabupaten telah mewujudkan komitmen dalam penghapusan pekerja anak; 2) Memperkuat kapasitas mitra dalam menangani bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak melalui pelatihan pekerja anak dan pendidikan, dan berbagai pelatihan teknis yang bersifat spesifik (pengembangan kewirausahaan, kecakapan hidup, jender, dan sebagainya); 3) Memperbaiki landasan pengetahuan melalui penelitian, seminar, sosialisasi, advokasi dan pengembangan kapasitas kelembagaan di tingkat nasional maupun di tingkat kabupaten dan provinsi.

Rencana Aksi Nasional telah disahkan dan badan pelaksana atau gugus tugas juga telah dibentuk. Berbagai kementerian juga telah memiliki badan pemantau dan mekanisme khusus untuk mendukung kebijakan perlindungan anak. Namun, perlu dipahami bahwa persoalan pekerja anak merupakan suatu isu yang kompleks. Untuk dapat secara efektif mengatasi dan menghapuskan pekerja anak hal yang penting adalah diperlukan koordinasi yang baik. Kerjasama yang dilakukan Indonesia dan ILO-IPEC telah membawa dampak bagi penghapusan pekerja anak.

Daftar Pustaka

- Bennet, A. LeRoy., 1995. *International Organizations: Principles and Issues*. Sixth ed. New jersey: Prentice Hall.
- Bowett, D.W Q.C.L.L.D. *Hukum Organisasi Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 2008.
- Burchill, Scott. dan Andrew Linklater. *Teori-teori Hubungan Internasional*. New York: ST Martin's Press, INC, 1996.
- D. Coplin, William., 1992. *International Politics Theory*. Diterjemahkan dari bahasa Inggris oleh Mercedes Marbun, Bandung: Sinar Baru.
- Holsti, K.J. 1998. *Politik Internasional: Kerangka Untuk Analisis*. Jakarta: Erlangga.
- Jemadu, Aleksius. *Politik Global dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Graha Ilmu, 2008.
- Marbun, B. N. *Kamus Politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002.
- Mas'ood, Mohtar. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi, Edisi Revisi*. Jakarta: LP3ES, 1994.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Nuraeny, Henny. *Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- P. Karns, Margaret & Mingst, Karen A., 2004, *International Organization: The Politics and Processes of Global Governance*. USA: Lynne Rienner Publisher.
- Usman, Hardius. dan Nachrowi Djalal Nachrowi. *Pekerja Anak di Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Nandi., 2006. "Pekerja Anak dan Permasalahannya". Jurnal GEA, Jurusan Pendidikan Geografi, vol.6, no.2, tersedia di

<http://www.law.nyu.edu/ecm_dlv1/groups/public/%40nyu_law_website__journals__journal_of_international_law_and_politics/documents/documents/ecm_pro_072115.pdf> [diakses 4 juni 2012]

Child Labor & Educational Disadvantage – Breaking the Link, Building Opportunity A Review by Gordon Brown, tersedia di <http://www.ilo.org/jakarta/areasofwork/WCMS_125813/langen/index.htm&usg=ALkJrhjVFLQ0YgJcMf5_80GjheAbITqwyw> [diakses 5 April 2013]

Eliminating the worst forms of child labour Eliminating the worst forms of child labour A practical guide to ILO Convention No. 182, tersedia di <http://www.ilo.org/jakarta/whatwedo/projects/WCMS_116037/langen/index.htm&usg=ALkJrhgFlX5hv8E71U1LbefAdzPYhIOLBQ> [diakses 29 April 2013]

Good Practices on Combating Child Labor through Education, tersedia di <http://www.ilo.org/jakarta/info/WCMS_126812/langen/index.htm&usg=ALkJrhjKBCsq6PKjOfm8YiCYnxGzANjTWA> [diakses 29 April 2013]

Praktek-praktek yang Baik dalam Penghapusan Pekerja Anak Melalui Pendidikan Tersedia di <http://www.ilo.org/jakarta/areasofwork/WCMS_126206/langen/index.htm&usg=ALkJrhhcWkBAAVJKsfHh-_cA-kmXgvH19Q> [diakses 5 April 2013]

Understanding children's work and youth employment outcomes in Indonesia June 2012, tersedia di <http://www.ilo.org/jakarta/info/WCMS_126812/langen/index.htm&usg=ALkJrhjKBCsq6PKjOfm8YiCYnxGzANjTWA> [diakses 29 April 2011]